



WALIKOTA SIBOLGA

PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA

NOMOR : 903/ 24/ 2010

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Sibolga tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Sibolga;
28. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Sibolga;
29. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Sibolga;
30. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Pada Pemerintah Kota Sibolga;
31. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Pada Pemerintah Kota Sibolga;
32. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 4 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009
33. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2010 Nomor 14);
35. Peraturan Walikota Sibolga Nomor 903/01/2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA

dan

WALIKOTA SIBOLGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.**

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2009 terdiri atas :

1. Pendapatan			
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	12.820.153.408,48	
b. Dana Perimbangan	Rp.	268.026.750.565,00	
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp.	19.206.774.032,94	
Jumlah Pendapatan			Rp. 300.053.678.006,42

2. Belanja				
a. Belanja Tidak Langsung				
1) Belanja Pegawai	Rp.	115.405.918.196,00		
2) Belanja Bunga	Rp.	1.345.092,38		
3) Belanja Subsidi	Rp.	---		
4) Belanja Hibah	Rp.	21.038.290.400,00		
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	5.701.624.156,00		
6) Belanja Bagi Hasil	Rp.	---		
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	255.000.000,00		
8) Belanja Tidak Terduga	Rp.	48.419.000,00		
			Rp.	142.450.596.844,38
b. Belanja Langsung				
1) Belanja Pegawai	Rp.	15.904.006.450,00		
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	72.621.658.909,00		
3) Belanja Modal	Rp.	67.784.121.647,00		
			Rp.	156.309.787.006,00
			Rp.	298.760.383.850,38
Jumlah Belanja Surplus/(Defisit)			Rp.	1.293.294.156,04
3. Pembiayaan				
a. Penerimaan	Rp.	26.968.119.601,12		
b. Pengeluaran	Rp.	579.709.111,54		
			Rp.	26.388.410.489,58
Jumlah Pembiayaan Netto			Rp.	27.681.704.645,62
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan			Rp.	

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota Sibolga ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota Sibolga ini.

Pasal 5


Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Sibolga ini.

Pasal 6

Peraturan Walikota Sibolga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 27 Desember 2010





WALIKOTA SIBOLGA

PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA

NOMOR : 900 / 23 / 2010

TENTANG

STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Sibolga dan untuk melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Kota Sibolga perlu menetapkan Standar Biaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang....

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 230);
13. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Kecamatan pada Pemerintah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Kelurahan pada Pemerintah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tahun 2009 Sibolga Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tahun 2009 Sibolga Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN 2011.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Walikota adalah Walikota Sibolga.
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Sibolga.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sibolga.
5. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran/pengguna barang.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga.
8. Tenaga Harian Lepas yang selanjutnya disingkat THL adalah Tenaga Harian Lepas pada Pemerintah Kota Sibolga.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Sibolga.
10. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Sibolga.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Pemerintah Kota Sibolga yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota Sibolga dan DPRD Kota Sibolga yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
13. Standar biaya adalah besaran biaya setinggi-tingginya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
14. Standar Biaya yang Bersifat Umum yang selanjutnya disebut Standar Biaya Umum adalah satuan biaya berupa harga satuan, tariff dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan yang ditetapkan sebagai biaya masukan.

15. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
16. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
17. Indeks Biaya Keluaran adalah satuan biaya yang merupakan gabungan biaya komponen masukan kegiatan yang membentuk biaya keluaran kegiatan.
18. Total Biaya Keluaran adalah besaran biaya dari satu keluaran tertentu yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.
19. Kerja lembur adalah segala pekerjaan yang harus dilakukan oleh seorang pegawai pada waktu-waktu tertentu di luar waktu kerja sebagaimana telah ditetapkan bagi tiap-tiap Instansi dan Kantor Pemerintah.
20. Uang lembur adalah uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan kerja lembur selama paling sedikit 2 (dua) jam penuh.
21. Uang makan adalah uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan makan Pegawai Negeri Sipil.
22. Perjalanan dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan dinas keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 15 (lima belas) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam Wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara atas perintah pejabat berwenang.
23. Perjalanan dinas luar negeri selanjutnya disebut perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang di tuju di dalam negeri.
24. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.
25. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
26. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah (*at cost*).
27. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.

28. Surat Perintah Tugas adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
29. Surat Perintah adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan tertentu.
30. Tambahan penghasilan adalah tambahan penghasilan kepada PNS yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai.

BAB II KERJA LEMBUR

Pasal 2

- (1) PNS dapat diperintahkan melakukan kerja lembur jika diperlukan untuk kepentingan dinas.
- (2) Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala SKPD dalam bentuk Surat Perintah Kerja Lembur.
- (3) Kerja Lembur tidak termasuk yang dilakukan berdasarkan aplusan seperti pada Rumah Sakit Umum, Satuan Polisi Pamong Praja dan sejenisnya.

Pasal 3

- (1) PNS yang melakukan kerja lembur selama paling sedikit 2 (dua) jam penuh diberikan uang lembur.
- (2) Waktu lembur paling banyak selama 3 (tiga) jam sehari atau 15 (lima belas) jam dalam seminggu.
- (3) Dalam hal lembur dilakukan pada hari libur, waktu kerja lembur dapat melebihi 3 (tiga) jam sehari.
- (4) Besarnya uang lembur untuk tiap-tiap jam penuh kerja lembur bagi pegawai adalah sebagai berikut :
 - a. Pada hari kerja biasa sesudah jam tutup kantor :

Golongan I	: Rp 7.000,00 / jam;
Golongan II	: Rp 9.000,00 / jam;
Golongan III	: Rp 11.000,00 / jam;
Golongan IV	: Rp 13.000,00 / jam.
 - b. Pemberian uang lembur pada hari libur kerja sebesar 100 % (seratus persen) dari besarnya uang lembur seperti tersebut di atas.

Pasal 4....

Pasal 4

- (1) PNS yang menjalankan kerja lembur diberikan uang makan sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 3 (tiga) jam berturut-turut.
- (2) Dalam hal kerja lembur dilakukan pada hari libur, uang makan hanya dapat diberikan satu kali.

Pasal 5

- (1) PNS dan Petugas dari luar Instansi Pemerintah Kota Sibolga, yang diperbantukan untuk kegiatan Pemerintah Kota Sibolga, seperti Pameran Hari Jadi Sibolga, operasi gabungan dan sejenisnya, yang menjalankan tugas di luar jam kerja biasa/normal dikategorikan sebagai kerja lembur.
- (2) PNS dan Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), walaupun bekerja lembur lebih dari 4 (empat) jam, diberikan uang lembur maksimal 4 (empat) jam dan uang makan sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
- (3) Dalam hal kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atas dilakukan pada hari libur, uang lembur diberikan maksimal 6 (enam) jam dan uang makan hanya diberikan satu kali.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) tidak diberlakukan pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3).

BAB III UANG MAKAN

Pasal 6

- (1) PNS yang bekerja pada hari kerja yang ditetapkan diberikan uang makan.
- (2) Uang makan diberikan paling banyak 22 (dua puluh dua) hari kerja dalam satu bulan.
- (3) Dalam hal hari kerja dalam 1 (satu) bulan melebihi 22 (dua puluh dua) hari kerja, kepada PNS hanya diberikan uang makan sebanyak 22 (dua puluh dua) hari kerja.
- (4) Dalam hal hari kerja dalam 1 (satu) bulan kurang dari 22 (dua puluh dua) hari kerja, kepada PNS diberikan Uang Makan sebanyak jumlah hari kerja pada bulan berkenaan.

Pasal 7

- (1) Besarnya Uang Makan yang diberikan kepada PNS adalah sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per hari kerja.
- (2) Uang makan diberikan dalam bentuk uang.

Pasal 8

- (1) Uang makan tidak diberikan kepada PNS yang :
 - a. tidak hadir kerja;
 - b. sedang menjalankan perjalanan dinas luar daerah Kota Sibolga;
 - c. sedang menjalani cuti;
 - d. sedang menjalani tugas belajar; dan/atau
 - e. sebab-sebab lain yang mengakibatkan pegawai tidak hadir kerja, antara lain bertugas pada pameran yang dilaksanakan di luar kota Sibolga dan sejenisnya.
- (2) PNS yang terkait dalam suatu tim, kepanitiaan, satgas atau bentuk apapun yang sejenis, tidak dapat diberikan uang makan atau makanan dalam bentuk natura.

Pasal 9

PNS yang diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi di luar satuan kerja induknya, uang makan dibayarkan oleh satuan kerja tempat PNS tersebut diperbantukan atau dipekerjakan.

BAB IV PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 10

- (1) Pejabat Negara, PNS, dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan atau perintah dari atasannya.
- (2) Setiap Pejabat Negara, PNS, dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakannya.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan secara bersama-sama untuk suatu kegiatan tertentu, maka hasil pelaksanaan perjalanan dinas hanya berupa satu laporan pelaksanaan perjalanan dinas.

Pasal 11

- (1) Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.

(2) Perjalanan....

- (2) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. perjalanan dinas dalam Kota Sibolga; dan
 - b. perjalanan dinas keluar Kota Sibolga.
- (3) Perjalanan dinas ke luar kota Sibolga terdiri dari :
- a. perjalanan dinas dalam Provinsi Sumatera Utara;
 - b. perjalanan dinas keluar Provinsi Sumatera Utara; dan
 - c. perjalanan dinas ke luar negeri.

Pasal 12

- (1) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah yang melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi dengan ketentuan masih dalam batas wilayah Kota Sibolga atau maksimal 10 (sepuluh) kilometer dari batas kota.
- (2) Perjalanan dinas dalam kota dapat diberikan sepanjang :
- a. tidak menggunakan kendaraan dinas;
 - b. disertai surat tugas; dan
 - c. tidak bersifat rutin.

Pasal 13

Perjalanan dinas dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3) termasuk perjalanan yang dilakukan dalam hal :

- a. data sering (penugasan sementara waktu) di luar tempat kedudukan;
- b. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
- c. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan, untuk mendapatkan Surat Keterangan Dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- d. untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
- e. harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan Surat Keterangan Dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas.
- f. menjemput atau mengantar ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara atau pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; dan
- g. menjemput atau mengantar ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara atau pegawai negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan terakhir ke kota tempat pemakaman.

Pasal 14

- (1) Dalam penerbitan SPPD harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. tidak diperkenankan menerbitkan perintah perjalanan dinas yang baru sebelum perjalanan dinas sebelumnya dipertanggungjawabkan;
 - b. pelaksanaan perjalanan dinas harus memperhatikan hari kerja efektif PNS yang bersangkutan, dan tidak lebih dari 35 % hari kerja efektif selama 1 (satu) tahun anggaran;
 - c. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dihitung secara berbanding pada setiap triwulan anggaran.
- (2) Dalam hal pejabat yang berwenang akan melakukan perjalanan dinas, SPT ditanda tangani dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kepala SKPD bagi yang akan melakukan perjalanan dinas dalam Kota Sibolga dan dalam Provinsi Sumatera Utara;
 - b. Walikota atau Wakil Walikota bagi yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar Provinsi Sumatera Utara;
 - c. Sekretaris Daerah bagi yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar Provinsi Sumatera Utara yang telah memperoleh persetujuan dari Walikota atau Wakil Walikota.
- (3) Penerbitan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD / Pengguna Anggaran.

Pasal 15

- (1) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang, dan lamanya perjalanan dinas.
- (2) Pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.

Pasal 16

- (1) Besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dibayarkan secara lumpsum, sebagai berikut :

a. Perjalanan....

- a. Perjalanan dinas dalam daerah :
- | | | |
|----------------------------------|-----|-----------------|
| Golongan I | Rp. | 25.000,00/hari; |
| Golongan II | Rp. | 30.000,00/hari |
| Golongan III | Rp. | 35.000,00/hari; |
| Eselon IV/Golongan IV non eselon | Rp. | 45.000,00/hari; |
| Eselon III | Rp. | 60.000,00/hari; |
| Eselon II | Rp. | 75.000,00/hari; |
- b. Perjalanan Dinas dalam Kota Khusus Inspektorat :
- | | | |
|--------------|-----|-----------------|
| Golongan IV | Rp. | 90.000,00/hari; |
| Golongan III | Rp. | 80.000,00/hari; |
| Golongan II | Rp. | 70.000,00/hari; |
- c. Perjalanan dinas keluar daerah dalam Propinsi Sumatera Utara :
- | | | |
|----------------------------------|-----|--------------------|
| Golongan I | Rp. | 1.050.000,00/paket |
| Golongan II | Rp. | 1.350.000,00/paket |
| Golongan III | Rp. | 1.500.000,00/paket |
| Eselon IV/Golongan IV non eselon | Rp. | 1.800.000,00/paket |
| Eselon III | Rp. | 2.100.000,00/paket |
| Eselon II | Rp. | 2.500.000,00/paket |
- (perincian seperti pada lampiran penjelasan)
- d. Walikota atau Wakil Walikota
- | | | |
|--|-----|--------------------|
| | Rp. | 4.500.000,00/paket |
|--|-----|--------------------|
- (perincian seperti pada lampiran penjelasan)

(2) Lamanya perjalanan dinas keluar daerah dalam Propinsi Sumatera Utara disesuaikan dengan jarak tempuh tempat tujuan perjalanan dinas dan dilaksanakan sehemat mungkin (maksimal 6 hari).

(3) Besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) huruf b, dibayarkan secara rill (at cost) dan lumpsum, sebagai berikut :

a. Walikota/Wakil Walikota :

- Tiket Pesawat (pp) Rp 5.2000.000,00 (*at cost kelasbisnis*);
- Hotel di Medan Rp 750.000,00 (*at cost*);
- Hotel di tempat tujuan Rp 900.000,00 (*at cost*);
- Uang Harian (6 hari) Rp 300.000,00/hari; (*lumpsum*)
- Uang representasi (6 hari) Rp 200.000,00/hari (*lumpsum*);
- Sewa kendaraan di tempat tujuan Rp 500.000,00/hari (*lumpsum*); (2 hari)

b. Pejabat....

b. Pejabat eselon II :

- Tiket Pesawat (pp) Rp 2.800.000,00 (*at cost*);
- Tiket Sibolga-Medan (pp) Rp 250.000,00 (*at cost*);
- Hotel di Medan Rp 500.000,00 (*at cost*);
- Hotel di tempat tujuan Rp 600.000,00 (*at cost*);
- Biaya transport lokal Rp 500.000,00/perj.dinas (*lumpsum*);
- Uang Harian (6 hari) Rp 300.000,00/hari (*lumpsum*);
- Reprints Rp 100.000,00/hari (*lumpsum*);
- Biaya taksi dari dan ke Bandara Rp 350.000,00/perj.dinas (*lumpsum*);

c. Pejabat eselon III :

- Tiket Pesawat (pp) Rp 2.800.000,00 (*at cost*);
- Tiket Sibolga-Medan (pp) Rp 250.000,00 (*at cost*);
- Hotel di Medan Rp 500.000,00 (*at cost*);
- Hotel di tempat tujuan Rp 550.000,00 (*at cost*);
- Biaya transport lokal Rp 500.000,00/perj.dinas (*lumpsum*);
- Uang Harian (6 hari) Rp 300.000,00/hari (*lumpsum*);

d. Pejabat eselon IV/Golongan IV non eselon :

- Tiket Pesawat (pp) Rp 2.800.000,00 (*at cost*);
- Tiket Sibolga-Medan (pp) Rp 250.000,00 (*at cost*);
- Hotel di Medan Rp 300.000,00 (*at cost*);
- Hotel di tempat tujuan Rp 350.000,00 (*at cost*);
- Biaya transport lokal Rp 350.000,00/perj.dinas (*lumpsum*);
- Uang Harian (6 hari) Rp 300.000,00/hari (*lumpsum*);

e. Pegawai Golongan III, non eselon :

- Tiket Pesawat (pp) Rp 2.800.000,00 (*at cost*);
- Tiket Sibolga-Medan (pp) Rp 250.000,00 (*at cost*);
- Hotel di Medan Rp 300.000,00 (*at cost*);
- Hotel di tempat tujuan Rp 350.000,00 (*at cost*);
- Biaya transport lokal Rp 350.000,00/perj.dinas (*lumpsum*);
- Uang Harian (6 hari) Rp 250.000,00/hari (*lumpsum*);

f. Golongan II dan Golongan I :

- Tiket Pesawat (pp) Rp 2.800.000,00 (*at cost*);
- Tiket Sibolga-Medan (pp) Rp 250.000,00 (*at cost*);
- Hotel di Medan Rp 300.000,00 (*at cost*);
- Hotel di tempat tujuan Rp 350.000,00 (*at cost*);
- Biaya transport lokal Rp 300.000,00/perj.dinas (*lumpsum*);
- Uang Harian (6 hari) Rp 200.000,00/hari (*lumpsum*);

- g. Perjalanan dinas mengikuti Bimbingan Teknis dan sejenisnya yang memberikan kontribusi, maka biaya penginapan/hotel di tempat pelaksanaan Bntek tidak dibayarkan.

(4) Perjalanan dinas diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas, dengan pengaturan sebagai berikut :

a. Fasilitas dan kelas penginapan :

No	Pejabat Negara/ Pegawai/Eselon	Fasilitas Hotel	Tk. Perj. Dinas	Kelas
1	Walikota dan Wkl Walikota	Bintang empat	B	Deluxe
2	Eselon II	Bintang tiga	C	Deluxe
3	Eselon III	Bintang tiga	D	Standar
4	Eselon IV/Gol. IV	Bintang dua	E	Deluxe
5	PNS Non Eselon	Bintang dua	F	Standar

b. Fasilitas dan kelas transportasi :

No	Pejabat	Moda Transportasi			
		Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus	Lainnya
1	Walikota dan Wakil Walikota	Bisnis	Kelas IA	Eksekutif	sesuai kenyataan
2	Eselon II, III, IV, Non Eselon	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif	sesuai kenyataan

Pasal 17

Perjalanan dinas luar negeri diatur berdasarkan/berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku untuk perjalanan dinas luar negeri.

Pasal 18

Ketentuan perjalanan dinas bagi anggota DPRD dipersamakan dengan pejabat eselon II sebagaimana diatur pada Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17, dengan ketentuan SPT ditandatangani oleh Ketua DPRD dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 19

- (1) Tenaga Honorer dapat dibayarkan Perjalanan Dinas yang disamakan dengan Golongan I dan merupakan beban anggaran masing-masing SKPD yang bersangkutan.
- (2) Masyarakat Umum, Personil Non PNS (Tokoh Masyarakat, murid teladan, PKK, Dharma Wanita, dan sejenisnya) yang melakukan perjalanan sebagai wakil/utusan resmi Kota Sibolga dapat dibayarkan perjalanan dinas dengan pengaturan sebagai berikut :

a. Masyarakat...

- a. masyarakat umum seperti tokoh masyarakat, agama, budaya, murid teladan dan sejenisnya disamakan dengan Golongan II;
 - b. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) :
 - Ketua/Wakil Ketua disamakan dengan PNS Eselon III;
 - Pengurus lainnya disamakan dengan PNS Golongan III; dan
 - Anggota disamakan dengan PNS Golongan II.
 - c. Dharma Wanita Persatuan (DW-P) :
 - Ketua disamakan dengan PNS Eselon IV;
 - Pengurus lainnya disamakan dengan PNS Golongan III; dan
 - Anggota lainnya disamakan dengan PNS Golongan II.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari dana Hibah atau Bantuan Sosial sebagaimana dialokasikan dalam APBD.

BAB V TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 20

- (1) Tambahan penghasilan diberikan kepada PNS berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan PNS berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja.
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada PNS yang mengemban tugas dengan ketrampilan khusus dan langka.

Pasal 21

PNS yang menjabat 2 (dua) jabatan rangkap atau mempunyai pengaturan 2 (dua) pilihan tambahan penghasilan pegawai atau tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, maka yang bersangkutan hanya berhak atas 1 (satu) tambahan penghasilan.

Pasal 22

Standar biaya tambahan penghasilan dan honor PNS/Non PNS, Panitia Pengadaan Barang dan lain-lain diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI TENAGA HARIAN LEPAS

Pasal 23

- (1) Honor THL dibayarkan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Honor THL dapat dibayarkan apabila dananya telah tersedia dalam anggaran SKPD yang bersangkutan.
- (3) Honor THL dapat dibayarkan setelah yang bersangkutan mengikat perjanjian yang diperbaharui setiap tahun sebagaimana dimaksud pada Lampiran III Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) THL, jaga malam dapat diberikan tambahan uang makan atau uang penambah daya tahan tubuh (*ekstra pudding*).
- (5) Pengangkatan THL dan penggantian THL yang berhenti tidak dapat digantikan dengan THL yang lain kecuali ada persetujuan dari pejabat yang berwenang.
- (6) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Sekretaris Daerah Kota bagi Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan, Kelurahan dan Kepala Dinas Pendidikan bagi sekolah setelah mendapat persetujuan dari Walikota.

Pasal 24

Standar besarnya honor THL diatur seperti tersebut dalam Lampiran I dan II Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VII PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN UANG LEMBUR

Pasal 25

- (1) Pembayaran uang lembur didasarkan pada daftar hadir lembur PNS.
- (2) Uang lembur dan uang makan lembur dibayarkan sebulan sekali pada awal bulan berikutnya.
- (3) Khusus untuk lembur bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan.

Pasal 26

- (1) Pembayaran uang lembur hanya dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia pada DPA dan DPPA SKPD berkenaan.
- (2) Pembayaran uang lembur bagi PNS dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (3) Pembayaran uang lembur dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung dari jumlah uang lembur dan uang makan lembur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. PNS Golongan II/d ke bawah tidak dikenakan pajak;
 - b. PNS Golongan III/a ke atas dikenakan PPh sebesar 15 % (lima belas persen).

BAB VIII PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN UANG MAKAN

Pasal 27

- (1) Pembayaran uang makan PNS didasarkan pada daftar hadir kerja PNS.
- (2) Uang makan PNS dibayarkan sebulan sekali pada awal bulan berikutnya;
- (3) Khusus untuk uang makan PNS bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan.

Pasal 28

- (1) Pembayaran uang makan PNS hanya dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia pada DPA/ DPPA SKPD berkenaan.
- (2) Pembayaran uang makan bagi PNS dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (3) Pembayaran uang makan PNS dikenakan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang dihitung dari jumlah uang makan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. PNS Golongan II/d ke bawah tidak dikenakan pajak.
 - b. PNS Golongan III/a ke atas dikenakan PPh sebesar 15 % (lima belas persen).

BAB IX
PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN
PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 29

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan.
- (2) Pada saat akan dilakukan perjalanan dinas, biaya perjalanan dinas dibayarkan panjar sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah biaya perjalanan dinas.
- (3) Setelah melakukan perjalanan dinas, Pejabat/PNS wajib mempertanggungjawabkan biaya yang diterimanya.
- (4) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diverifikasi dan ditetapkan Pertanggungjawaban Rampung (SPJ Rampung) untuk selanjutnya diselesaikan kelebihan/kekurangan biaya perjalanan dinas dimaksud.
- (5) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan secara rampung.
- (6) Dokumen yang diperlukan untuk verifikasi Surat Pertanggungjawaban Rampung (SPJ Rampung) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari :
 - a. SPT;
 - b. SPPD;
 - c. Kwitansi bukti penerimaan keseluruhan biaya perjalanan dinas;
 - d. Bukti pembayaran biaya transport berupa tiket (*at cost*);
 - e. Khusus tiket pesawat udara dilampiri dengan bukti boarding-pass (*at cost*); dan
 - f. Bukti pembayaran (kuitansi/bill) biaya penginapan (*at cost*).

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Ketentuan standar biaya yang tercantum pada Peraturan ini merupakan batas maksimal, apabila dalam APBD Tahun Anggaran 2011 tercantum lebih besar dari yang ada pada Peraturan ini maka dalam pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan ini.


**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 31

Peraturan Walikota Sibolga ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
Pada tanggal 22 Nopember 2010



Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

SYAIFUL BACHRI HASIBUAN

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2010 NOMOR

Lampiran I : Peraturan Walikota Sibolga
 Nomor : 900/23 /2010
 Tanggal : 22 Nopember 2010
 Tentang : Standar Biaya Tahun 2011

No	Jabatan/Eselon/Non Eselon	Satuan	Jumlah (Rp)
1	2	3	4
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Pejabat Eselon dan Non Eselon :		
	a. Pejabat eselon II.a	O/B	10.000.000,00
	b. Pejabat eselon II.b	O/B	4.500.000,00
	c. Pejabat eselon III.a (Kakan, Kabag dan Camat)	O/B	2.100.000,00
	d. Kabag Keuangan sekaligus sebagai PPK Setda	O/B	2.750.000,00
	e. Pejabat Eselon III pada Dinas PKAD	O/B	1.750.000,00
	f. Pejabat Sekretaris pada Dinas/Badan, Kabid pada Bappeda dan Kabag pada Sekretariat DPRD	O/B	1.500.000,00
	g. Pejabat eselon III (diluar poin c, d & e)	O/B	1.250.000,00
	h. Lurah dan eselon IV pada DPKAD	O/B	1.100.000,00
	i. Pejabat eselon IV.a pd Setda & Bappeda	O/B	600.000,00
	j. Pejabat eselon IV.a (diluar poin g dan h)	O/B	500.000,00
	k. Pejabat eselon IV.b	O/B	400.000,00
	l. PNS non eselon Gol. IV	O/B	300.000,00
	m. PNS non eselon Gol. III ✓	O/B	250.000,00
	n. PNS non eselon Gol II dan I	O/B	200.000,00
	o. CPNS	O/B	75.000,00
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Pengelola Keuangan/Barang :		
	a. Bendahara Pengeluaran :		
	1) Pemegang Kas Daerah	O/B	1.250.000,00
	2) Dinas PU dan Dinas Pendidikan	O/B	1.000.000,00
	3) Setda, Dinas PKAD dan Dinas Kesehatan	O/B	800.000,00
	4) Dinas KPRP, RSUD dan Setwan	O/B	700.000,00
	5) Dinas Perindagkop, Badan Kepegawaian, Dinas Perikanan, Dinas Budparpora, Badan KB & PP	O/B	600.000,00
	6) Di luar poin 1), 2), 3), 4) dan 5)	O/B	500.000,00
	7) Sekolah-sekolah	O/B	400.000,00
	b. Bendahara Penerimaan :		
	1) RSUD, Dinas Perindagkop dan Dinas PKAD. ✓	O/B	600.000,00
	2) Dinas KPRP, Dinas Perhubungan dan UPPTSP	O/B	300.000,00
	3) Diluar poin 1), dan 2)	O/B	250.000,00
	c. Pembantu Bendahara Pengeluaran pada		
	1). Setda, Setwan, Dinas PU, Dinas KPRP, RSUD, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PKAD.	O/B	400.000,00
	2). Dinas Perindagkop, Dinas Perikanan, Badan Kepegawaian, dan Dinas Budparpora.	O/B	300.000,00
	3). Diluar poin 1) dan 2)	O/B	250.000,00

	3). Diluar poin 1) dan 2)	O/B	250.000,00
	d. Bendahara Barang dan Pengurus Barang		
	1). Setda, Dinas PU, Dinas KPRP, RSUD, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PKAD, Dinas Perindag	O/B	500.000,00
	2). Di luar poin 1)	O/B	400.000,00
	3). Pengurus Barang Sekolah (SLTP/SLTA), Pembantu pengurus barang Puskesmas/Gudang Farmasi, dan	O/B	350.000,00
	4). Pengurus barang SD/TK Pembina dan Kelurahan	O/B	250.000,00
	e. Pejabat Penatausahaan Keuangan :		
	1). Dinas PU, Dinas Pendidikan, dan Dinas PKAD	O/B	1.250.000,00
	2). Setda dan Dinas Kesehatan		900.000,00
	3). Dinas KPRP dan RSUD	O/B	800.000,00
	4). Setwan, Dinas Perindagkop, Badan Kepegawain, Dinas Perikanan, Dinas Budparpora, Badan KB & PP, dan Perindagkop	O/B	700.000,00
	5). Di luar poin 1), 2), 3), dan 4)	O/B	600.000,00
	Catatan : Tidak diperkenankan membayar tunjangan ganda Tambahkan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Eselon dengan Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Pengelola Keuangan/Barang		
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bidang Pendidikan :		
	a Kepala Sekolah (SMP, SMA, SMK) Negeri	O/B	400.000,00
	b Kepsek (PNS) SMP/ MTs/SMA/MA/ SMK Swasta, Kepsek SD Negeri dan Kepsek (PNS) SD/MI Swasta	O/B	350.000,00
	c Wkl. Kepala Sekolah (SMP/SMA/ SMK) Negeri	O/B	300.000,00
	d Kepsek Taman Kanak-kanak, KTU (SMP, SMA, SMK) Negeri.	O/B	250.000,00
	e Pengawas Sekolah dan Penilik Sekolah	O/B	400.000,00
	f. Guru honor, guru swasta, guru MDA	O/B	150.000,00
	g. Guru PNS Dep. Agama yang mengajar di Sekolah Negeri	O/B	100.000,00
	h. Guru PNS : - Tambahan Penghasilan dari APBD - Insentif dari APBD Propinsi SU (disesuaikan dgn penetapan Gubsu dan khusus untuk guru non Depag) - Tambahan Penghasilan dari APBN - Tunjangan Sertifikasi (sebesar gaji pokok/sesuai ketentuan)	O/B O/B O/B O/B	75.000,00 PM 250.000,00 PM
	Catatan : Tidak diperkenankan membayar tunjangan ganda antara Tambahan Penghasilan Non Eselon dengan berdasarkan Beban Kerja Bidang Pendidikan, serta tunjangan ganda antara tunjangan sertifikasi dengan Tambahan		

	Penghasilan dari APBN.		
4	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bidang Kesehatan :		
	a. Rumah Sakit Umum :		
	1) Dokter Spesialis	O/B	5.900.000,00
	2) Dokter Spesialis (PPDS)	O/B	11.800.000,00
	3) Dokter Umum dan dokter gigi	O/B	1.500.000,00
	4) Kepala Ruangan pada RSU	O/B	350.000,00
	b. Dinas Kesehatan :		
	1) Kepala Puskesmas	O/B	1.500.000,00
	2) Kepala Medis	O/B	1.000.000,00
	3) Paramedis	O/B	500.000,00
	4) Kepala Puskesmas Pembantu	O/B	300.000,00
	5) Bidan PTT - KS	O/B	250.000,00
	Catatan : Tidak diperkenankan membayar tunjangan ganda Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Eselon/Non eselon dengan Tambahan Penghasilan berdasarkan Uraian Nomor 4.		
5	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Ajudan, Supir, Operator dan Protokol		
	a. Ajudan Walikota (dalam kota)	O/B	1.650.000,00
	b. Ajudan Walikota (Administrasi)	O/B	900.000,00
	c. Ajudan Walikota (Operator Komputer)	O/B	600.000,00
	d. Ajudan Walikota (Luar Kota)	O/B	900.000,00
	e. Ajudan Wakil Walikota (dalam kota)	O/B	1.050.000,00
	f. Ajudan Wakil Walikota (Administrasi)	O/B	700.000,00
	g. Ajudan Wakil Walikota (Opr. Komputer)	O/B	550.000,00
	h. Ajudan Sekda (dalam kota)	O/B	700.000,00
	i. Ajudan Sekda (Administrasi)	O/B	600.000,00
	j. Ajudan Sekda (Operator Komputer)	O/B	550.000,00
	k. Ajudan Pimpinan DPRD dan Asisten	O/B	350.000,00
	l. Supir Walikota/Wakil Walikota	O/B	1.100.000,00
	m. Supir PNS (Dinas/Badan/Kantor/Camat)	O/B	400.000,00
	n. Biaya petugas Santel Setdakot	O/B	250.000,00
	o. Staf Protokol pada Bagian Umum Setda	O/B	350.000,00
	p. Pengantar surat pada Bagian Umum Setda dan Dinas PKAD	O/B	300.000,00
	Catatan : Tidak diperkenankan membayar tunjangan ganda Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja Non Eselon dengan Tambahan Penghasilan berdasarkan uraian Nomor 5.		
6	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Dinas PKAD :		
	a. Administrator data base/server	O/B	600.000,00
	b. Petugas Verifikasi	O/B	600.000,00
	c. Petugas pembantu Verifikasi	O/B	500.000,00
	d. Operator Komputer	O/B	500.000,00
7	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pengelola SIJAK :		
	a. Supervisor	O/B	600.000,00
	b. Administrasi Data Base/Server	O/B	500.000,00
	c. Verifikator	O/B	400.000,00
	d. Operator	O/B	400.000,00

	d. Registrad	O/B	350.000,00
	Catatan : Tidak diperkenankan membayar tunjangan ganda antara Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja eselon/ non eselon dengan Tambahan Penghasilan berdasarkan uraian Nomor 6 dan Nomor 7.		
8	Tambahan Penghasilan Pegawai menjelang Lebaran atau Natal/Tahun Baru	O/T	250.000,00
9	Biaya Tim Majelis Pertimbangan TP-TGR, Tim Intensifikasi PAD/PBB, Tim Baperjakat, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan sejenisnya :		
	a. Ketua	O/triwulan	600.000,00
	b. Sekretaris	O/Triwulan	500.000,00
	c. Anggota (6 orang)	O/Triwulan	400.000,00
10	Biaya Sekretariat Majelis Pertimbangan TP-TGR, Baperjakat, TAPD dan sejenisnya yang bersifat tetap.	Bulan	750.000,00
	Catatan : Struktur Tim ini hanya acuan, bagi yang tidak perlu struktur seperti ini dapat mengacuhkannya, tetapi besaran honor Tim berpedoman pada ketentuan ini.		
11	Biaya Tim Inventarisasi Barang Pemerintah Kota Sibolga		
	a. Ketua	O/K	2.500.000,00
	b. Sekretaris	O/K	2.000.000,00
	c. Anggota (5 orang)	O/K	1.500.000,00
	d. Anggota Tim Sekretariat (5 orang)	O/K	750.000,00
12	Biaya Tim Penyusunan Rancangan APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD		
	a Penanggung Jawab	O/K	3.000.000,00
	b Wakil Penanggung Jawab	O/K	2.750.000,00
	c Ketua	O/K	2.500.000,00
	d Wakil Ketua (2 orang)	O/K	2.250.000,00
	e Sekretaris	O/K	2.000.000,00
	f Anggota (11 orang)	O/K	1.500.000,00
	g Koordinator Tim Sekretariat	O/K	1.250.000,00
	h Anggota Tim Sekretariat (10 orang)	O/K	1.000.000,00
	Catatan : Struktur Tim ini hanya acuan, bagi yang tidak perlu struktur seperti ini dapat mengacuhkannya, tetapi besaran honor Tim berpedoman pada ketentuan ini.		
13	Biaya Tim Penyusunan RKPD, KUA-PPAS, LKPI, LPPD, Laporan Semesteran Kas dan Asset Kota, LAKIP Kota, Renstra, Renja dan sejenis yg waktu pelaksanaannya relatif lama :		
	a Penanggungjawab	O/K	1.500.000,00
	b Wakil Penanggungjawab	O/K	1.400.000,00
	c Ketua	O/K	1.250.000,00
	d Sekretaris	O/K	1.000.000,00
	e Anggota (maks.6 org)	O/K	750.000,00
	f Koordinator Tim Sekretariat	O/K	500.000,00
	g Anggota Tim Sekretariat (10 orang)	O/K	350.000,00
	Catatan : Struktur Tim ini hanya acuan, bagi yang tidak perlu struktur seperti ini dapat mengacuhkannya, tetapi besaran		

	honor Tim berpedoman pada ketentuan ini.		
14	Biaya Penyusunan RENJA, Laporan Semesteran Kas, Laporan Semesteran Asset, RKPA, Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Tahunan Asset (6 kegiatan) pada semua SKPD	Kegiatan	2.500.000,00
15	Biaya penyusunan RKA dan LAKIP pada :		
	1). Setda, Setwan, Dinas PU, Dinas KPRP, RSU, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas PKAD	Kegiatan	4.000.000,00
	2). Dinas/Badan diluar poin 1 dan Kantor/Kecamatan	Kegiatan	3.000.000,00
16	Honor Tim Pelaksana Kegiatan lebih dari 5 hari		
	a Penanggungjawab	O/K	700.000,00
	b Ketua	O/K	600.000,00
	c Sekretaris	O/K	500.000,00
	d Anggota	O/K	400.000,00
	Catatan : Struktur Tim ini hanya acuan, bagi yang tidak perlu struktur seperti ini dapat mengacuhkannya, tetapi besaran honor Tim berpedoman pada ketentuan ini.		
17	Honor Tim Pelaksana Kegiatan s/d 5 hari		
	a Ketua	O/K	400.000,00
	b Sekretaris	O/K	300.000,00
	c Anggota	O/K	200.000,00
	Catatan : Struktur Tim ini hanya acuan, bagi yang tidak perlu struktur seperti ini dapat mengacuhkannya, tetapi besaran honor Tim berpedoman pada ketentuan ini.		
18	Honor Tim Penyusun Buletin/Majalah :		
	a. Penangggungjawab	O/B	300.000,00
	b. Redaktur	O/B	250.000,00
	c. Penyunting/Editor	O/B	200.000,00
	d. Redaktur pelaksana.	O/B	150.000,00
	e. Sekretariat	O/B	100.000,00
	f. Pembuat artikel	O/B	150.000,00
	Catatan : Sekretariat adalah pembantu umum pelaksana		
19	Biaya kegiatan yang melibatkan masyarakat termasuk kegiatan reses DPRD :		
	a. Biaya transport lokal	O/H	35.000,00
	b. Uang makan	O/H	15.000,00
20	Biaya konsumsi (snack/makan) untuk halal bi halal, tamu dan rapat dinas Walikota, Wakil Walikota, dan Sekda		
	a. Snack	O/K	7.000,00
	b. Snack VIP	O/K	10.000,00
	c. Makan	O/K	15.000,00
	d. Makan VIP	O/K	30.000,00
	Catatan : PNS yang menjadi anggota Panitia Kegiatan tidak dapat		


	diberikan uang makan.		
21	1. Biaya tamu dan rapat staf :		
	a. Sekwan, DPKAD, Satpol PP, Kesbang, Camat, Dinas Kesehatan, Dinas PU, Dinas Perindagkop, dan Bappeda	Bulan	1.000.000,00
	b. Dinas/Badan/Kantor diluar poin 1)	Bulan	500.000,00
	c. Sekolah (SLTP/SLTA) dan Kelurahan	Bulan	250.000,00
22	Satuan biaya pengadaan bahan makanan		
	a. Pasien Rumah Sakit	O/H	21.000,00
	b. Tuna Sosial	O/H	21.000,00
23	Honor Penyelenggara Ujian :		
	a. Setingkat Pendidikan Dasar		
	1) Penyusun/Pembuat bahan ujian	O/Naskah	75.000,00
	2) Pemeriksa hasil ujian	O/Siswa	500,00
	3) Pengawas ujian	O/K	150.000,00
	b. Setingkat Pendidikan Menengah		
	1) Penyusun/Pembuat bahan ujian	O/Naskah	100.000,00
	2) Pemeriksa hasil ujian	O/Siswa	600,00
	3) Pengawas ujian	O/K	150.000,00
	c. Setingkat Dikti dan Diklat PNS		
	1) Penyusun/Pembuat bahan ujian	O/Naskah	150.000,00
	2) Pemeriksa hasil ujian	O/Siswa	750,00
	3) Pengawas ujian	O/K	200.000,00
	d. Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat		
	1) Penyusun/Pembuat bahan ujian	O/Naskah	100.000,00
	2) Pemeriksa hasil ujian	O/peserta	600,00
	3) Pengawas ujian	O/K	150.000,00
24	Honor Instruktur	O/K	150.000,00
25	Honor Narasumber :		
	a. Penceramah		
	1) dari dalam kota	O/J	150.000,00
	2) dari luar kota	O/J	250.000,00
	b. Pendamping Penceramah	O/J	75.000,00
	c. Bantuan Pembuatan Modul	O/P	150.000,00
	Catatan : - Honor narasumber tidak diberikan kepada narasumber yg berasal dari Satker ybs untuk kegiatan yg dilaksanakan dan diikuti hanya oleh pegawai Satker ybs. - Tidak diperkenankan panitia kegiatan menjadi narasumber/penceramah		
26	Bantuan dana pendidikan bagi PNS Ikatan Dinas dan Tugas Belajar		
	a. LAN/Perguruan Tinggi lainnya (Strata-1) maksimal 4 tahun	O/T	15.000.000,00
	b. Strata-2 (maksimal 2 tahun)	O/T	25.000.000,00
27	Bantuan mengikuti DIKLAT Pimpinan :		
	a. Diklat Pim Tk.I	O/K	50.000.000,00
	b. Diklat Pim Tk.II	O/K	25.000.000,00
	c. Diklat Pim Tk.III	O/K	15.000.000,00
	d. Diklat Pim Tk.IV (bukan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Sibolga)	O/K	10.000.000,00


	Catatan : termasuk biaya Observasi Lapangan (OL)		
28	Biaya Diklat Prajabatan		
	a. Golongan III		
	• CPNS Reguler	O/K	1.950.000,00
	• CPNS Tenaga Honor	O/K	2.960.000,00
	b. Golongan I dan II		
	• CPNS Reguler	O/K	1.300.000,00
	• CPNS Tenaga Honor	O/K	2.100.000,00
29	Mengikuti Diklat/Bintek/Pelatihan di Propinsi dan Luar Propinsi		
	a. Uang saku ≤ 10 hari (hari ke-1 s/d hari ke-10)	O/H	100.000,00
	b. Uang saku lebih dari 10 hari atau hari ke 11 dan seterusnya	O/H	75.000,00
	c. ATK, Laundry, Foto Copy, dsb	O/K	600.000,00
	Catatan : Apabila selama Diklat konsumsi/akomodasi disediakan oleh Panitia, maka biaya transport berpedoman pada pengaturan/ ketentuan Perjalanan Dinas		
30	Pelaksanaan Pameran di :		
	a. Kabupaten/Kota (Sumatera Utara)		
	• Uang saku	O/H	50.000,00
	• Uang penginapan	O/H	150.000,00
	• Uang transport	O/H	40.000,00
	• Uang baju	O/K	250.000,00
	b. Ibukota Propinsi		
	• Uang saku	O/H	75.000,00
	• Uang penginapan	O/H	150.000,00
	• Uang transport	O/H	50.000,00
	• Uang baju	O/K	250.000,00
	c. Jakarta dan Pulau Jawa		
	• Uang saku	O/H	100.000,00
	• Uang penginapan	O/H	250.000,00
	• Uang transport	O/H	100.000,00
	• Uang baju	O/K	250.000,00
	d. Biaya mengikuti pameran pembangunan Hari Jadi Sibolga (sudah termasuk penjaga stand dan pembuatan stand)	Kegiatan	12.500.000,00
	e. Biaya mengikuti karnaval pembangunan HUT Kemerdekaan RI	Kegiatan	2.500.000,00
31	HONOR PEJABAT/PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA		
	a. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa		
	1) Nilai pagu pengadaan diatas Rp 50 jt s/d Rp 100 jt (maks 3 org)	O/P	350.000,00
	2) Nilai pagu pengadaan diatas Rp 100 jt s/d Rp 250 jt (maks 3 org)	O/P	500.000,00
	3) Nilai pagu pengadaan diatas Rp 250 jt s/d Rp 500 jt (maks 3 org)	O/P	600.000,00
	4) Nilai pagu pengadaan diatas Rp 500 jt s/d Rp 1 miliar (maks 5 org)	O/P	650.000,00
	5) Nilai pagu pengadaan diatas Rp 1	O/P	750.000,00

	miliar s/d 2,5 miliar (maks 5 org)		
	6) Nilai pagu pengadaan diatas Rp 2,5 miliar s/d Rp 5 miliar (maks 5 org)	O/P	850.000,00
	7) Nilai pagu pengadaan diatas Rp 5 miliar s/d Rp 10 miliar (maks 5 org)	O/P	950.000,00
	b. Panitia Pengadaan Barang		
	1) Nilai pagu pengadaan diatas Rp 50 jt s/d Rp 100 jt (maks 3 org)	O/P	225.000,00
	2) Nilai pagu pengadaan diatas Rp 100 jt s/d Rp 250 jt (maks 3 org)	O/P	300.000,00
	3) Nilai pagu pengadaan diatas Rp 250 jt s/d Rp 500 jt (maks 3 org)	O/P	450.000,00
	4) Nilai pagu pengadaan diatas Rp 500 jt s/d Rp 1miliar (maks 5 org)	O/P	450.000,00
	5) Nilai pagu pengadaan diatas Rp 1 miliar s/d 2,5 miliar (maks 5 org)	O/P	550.000,00
	6) Nilai pagu pengadaan diatas Rp 2,5 miliar s/d Rp 5 miliar (maks 5 org)	O/P	600.000,00
	7) Nilai pagu pengadaan diatas Rp 5 miliar s/d Rp 10 miliar (maks 5 org)	O/P	700.000,00
	c. Panitia Pengadaan Jasa		
	1) Nilai pagu pengadaan diatas Rp 50 jt s/d Rp 100 jt (maks 3 org)	O/P	225.000,00
	2) Nilai pagu pengadaan diatas Rp 100 jt s/d Rp 250 jt (maks 3 org)	O/P	300.000,00
	3) Nilai pagu pengadaan diatas Rp 250 jt s/d Rp 500 jt (maks 3 org)	O/P	450.000,00
	4) Nilai pagu pengadaan diatas Rp 500 jt s/d Rp 1miliar (maks 5 org)	O/P	500.000,00
	5) Nilai pagu pengadaan diatas Rp 1 miliar s/d 2,5 miliar (maks 5 org)	O/P	550.000,00
	6) Nilai pagu pengadaan diatas Rp 2,5 miliar s/d Rp 5 miliar (maks 5 org)	O/P	600.000,00
	7) Nilai pagu pengadaan diatas Rp 5 miliar s/d Rp 10 miliar (maks 5 org)	O/P	700.000,00
	d. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pejabat pengadaan untuk pengadaan di atas Rp 5 juta s/d Rp 50 juta maksimum 3 orang.	O/P	150.000,00
	e. Pemeriksa/Penerima barang		
	1. Pengadaan barang Rp 50 juta s/d Rp 500 juta atau jasa konsultan Rp 50 juta s/d Rp 200 juta.	O/P	200.000,00
	2. Pengadaan barang di atas Rp 500 juta atau jasa konsultan di atas Rp 200 juta	O/P	300.000,00
32	Honor Tenaga Harian Lepas (THL) : a. Petugas Administrasi : 1). Yang diangkat dengan SK Walikota 2). Penjaga Paviliun Sibolga di PRSU Medan	O/B O/B	750.000,00 750.000,00

	b. Lain-lain THL :		
	1). Petugas Kebersihan Kantor	O/B	600.000,00
	2). Petugas Jaga Malam Kantor/Linmas	O/B	600.000,00
	3). Penjaga Mess Sibolga di Medan	O/B	800.000,00
	4). Guru NPL pada SMK Neg. 1 (STM)	O/B	800.000,00
	5). Bidan PTT pada Dinas Kesehatan	O/B	600.000,00
	6). Petugas supir	O/B	600.000,00
	c. Petugas Kebersihan Dinas Kebersihan :		
	1). Supir Dump Truck dan Arm-Roll, Montir/Mekanik Bengkel, Operator Backhoe loader, Supir Penyedot Tinja, Supir Mobil Tangga, Petugas Operator Incenerator, Supir Mobil WC Berjalan, Operator Speed Boat.	O/H	45.000,00
	2). Knek Dump Truck dan An Roll, Knek Backhoe loader, Knek Mobil Penyedot Tinja/Penyiram Taman, Petugas Pembuatan Kompos, Knek Mobil Tangga, Knek Mobil WC Berjalan/ Mesin Sandtrap, Knek Speed Boat, Petugas Pengayak Kompos.	O/H	40.000,00
	3). Petugas Pembabat Rumput, Petugas Gerobak Sampah (Kelurahan).	O/H	35.000,00
	4). Petugas TPA, Petugas Gerobak Sampah, Petugas Pembersihan Jalan dan Lingkungan, Petugas Penyapu Tangga Seratus, Petugas Pembersih Pantai, Petugas Penggis Beram Jalan, Petugas Taman, Petugas Khusus Pembibitan, Petugas Pembuatan Kompos, Penjaga Kebersihan Lokasi Taman Tor Simarbarimbing	O/H	30.000,00
	5). Petugas Pembersih Sungai	O/H	32.500,00
33	Biaya keperluan sehari-hari perkantoran	O/T	920.000,00
34	Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan :		
	a. Gedung/bangunan kantor bertingkat	M2/Tahun	100.000,00
	b. Gadung/bangunan kantor tidak bertingkat	M2/Tahun	75.000,00
	c. Halaman gedung/bangunan kantor	M2/Tahun	10.000,00
35	Biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas (kendaraan bermotor) :		
	a. Pejabat Negara	Unit/Tahun	29.000.000,00
	b. Pejabat eselon II	Unit/Tahun	17.500.000,00
	c. Kendaraan roda 4	Unit/Tahun	15.000.000,00
	d. Kendaraan roda 6 (bus)	Unit/Tahun	20.000.000,00
	e. Kendaraan Operasional lapangan (double gardan)	Unit/Tahun	20.000.000,00
	f. Kendaraan roda 2	Unit/Tahun	2.000.000,00
	g. Speedboard	Unit/Tahun	12.000.000,00

36	Biaya Pemeliharaan sarana kantor :		
	a. Inventaris kantor	O/Thn	40.000.000,00
	b. Personal komputer	O/Thn	400.000,00
	c. Printer	Unit/Thn	200.000,00
	d. AC Split	Unit/Thn	350.000,00
	e. Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Thn	4.000.000,00
	f. Genset 50 KVA s/d 100 KVA	Unit/Thn	6.000.000,00
	g. Genset diatas 100 KVA	Unit/Thn	7.500.000,00
37	Honorarium narasumber (Pakar/Praktisi/ Pembicara Khusus) untuk kegiatan seminar/ rakor/sosialisasi/diseminasi	O/J	1.150.000,00



 WALIKOTA SIBOLGA,

 M. SYARFI HUTAURUK

Lampiran II : Peraturan Walikota Sibolga
 Nomor : 900/ 23 /2010
 Tanggal : 22 Nopember 2010
 Tentang : Standar Biaya Tahun 2011

PENJELASAN STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2011

1.	<p>Satuan Biaya Uang Transport Kegiatan dalam Kota. Uang transport dapat diberikan kepada PNS atau non PNS yang melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi dengan ketentuan masih dalam batas wilayah Kota Sibolga maksimal 10 (sepuluh) kilometer dari batas kota. Untuk PNS, satuan biaya dapat diberikan dengan ketentuan; a. tidak menggunakan kendaraan dinas; b. disertai surat tugas; c. tidak bersifat rutin.</p>
2.	<p>Satuan Biaya Diklat Pimpinan/Struktural. Biaya diklat penjurangan untuk pejabat/pegawai yang akan/telah menduduki jabatan tertentu. Satuan biaya <u>belum termasuk</u> biaya perjalanan dinas peserta namun <u>sudah termasuk</u> biaya observasi lapangan. Apabila dalam pelaksanaan anggaran terjadi perubahan tarif biaya diklat pimpinan, satuan biaya dapat mengacu pada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang tarif diklat pimpinan tersebut.</p>
3.	<p>Satuan Biaya Latihan Prajabatan. Biaya diklat bagi CPNS sebagai syarat untuk diangkat sebagai PNS. Satuan biaya <u>belum termasuk</u> biaya perjalanan dinas peserta namun <u>sudah termasuk</u> biaya observasi lapangan. Apabila dalam pelaksanaan anggaran terjadi perubahan tarif biaya diklat pimpinan, satuan biaya dapat mengacu pada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang tarif diklat pimpinan tersebut.</p>
4.	<p>Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas. Satuan biaya pemeliharaan dan operasional digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar minyak (BBM), oli dan perpanjangan surat tanda nomor kendaraan (STNK), dan lain-lain.</p>
5.	<p>Vakasi Penyelenggara Ujian. Vakasi/honorarium penyelenggara ujian pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal. Satuan biaya pengawas ujian untuk pengawas ujian tingkat pendidikan dasar dan menengah sudah termasuk uang transport.</p>
6.	<p>Honorarium Narasumber (Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus) untuk Kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi. Honorarium yang diberikan kepada narasumber Non-PNS yang mempunyai keahlian tertentu/pengalaman dalam ilmu/bidang tertentu.</p>
7.	<p>Honorarium Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada PNS yang diberi tugas untuk menerima/ memeriksa barang/jasa, yang diserahkan setelah seluruh pekerjaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Honorarium diberikan per paket pekerjaan.</p>
8.	<p>Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa. a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diangkat oleh pengguna/kuasa pengguna barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sampai dengan nilai Rp 50.000.000,00 b. Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diangkat oleh pengguna/kuasa pengguna barang/jasa menjadi panitia pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.</p>

9.	<p>Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah Honorarium tim penyusun buletin/najalah dapat diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan buletin/majalah, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.</p> <p>Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.</p> <p>Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.</p>
10.	<p>Satuan Biaya Keperluan sehari-hari Perkantoran Satuan biaya untuk membiayai keperluan sehari-hari perkantoran, berupa barang pakai habis yang secara langsung menunjang kegiatan dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan, terdiri dari alat tulis, barang cetak, alat-alat rumah tangga langganan surat kabar/berita/majalah, dan air minum pegawai dialokasikan sebesar Rp 920.000 per orang per tahun.</p>
11.	<p>Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor digunakan untuk mempertahankan barang inventaris/ peralatan dan mesin lainnya agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik).</p>
12.	<p>Satuan Biaya penginapan Perjalanan Dinas Keluar Daerah</p> <p>a. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri digunakan untuk pengalokasian dana dalam perencanaan anggaran. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya penginapan menggunakan metode <i>at cost</i> (sesuai pengeluaran).</p> <p>b. Peruntukan hotel berbintang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hotel bintang empat : Walikota, Wakil Walikota, dan pejabat lainnya yang setara 2. Hotel bintang tiga : Pejabat Eselon II dan Eselon III 3. Hotel bintang dua : Pejabat Eselon IV/ non eselon <p>c. Fasilitas hotel bintang empat diberikan kepada pejabat negara (Walikota/Wakil Walikota, dan pejabat lainnya yang setara, serta pejabat eselon II). Apabila dalam provinsi tersebut tidak terdapat hotel bintang empat, pejabat negara/pegawai tersebut dapat diberikan tarif kamar hotel tertinggi yang ada di provinsi tersebut.</p> <p>d. Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh pejabat negara/pegawai dapat menggunakan penginapan/hotel yang sama dengan kelas kamar penginapan/hotel sesuai dengan yang telah ditetapkan untuk setiap pejabat negara/pegawai.</p>
13.	<p>Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Keluar Daerah Provinsi Sumatera Utara Satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pulang pergi (PP) dari bandara keberangkatan Polonia Medan ke bandara kota tujuan. Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax serta biaya retribusi lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas keluar propinsi menggunakan metode <i>at cost</i> (sesuai pengeluaran)</p>
14.	<p>Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Keluar Daerah Propinsi Sumatera Utara Satuan biaya taksi merupakan tarif satu kali perjalanan dari Sibolga menuju bandara keberangkatan atau sebaliknya sampai berada kembali di Sibolga. Contoh penghitungan alokasi biaya taksi : Seorang pejabat/pegawai negeri melakukan perjalanan dinas jabatan dari Medan ke Jakarta, maka alokasi biaya taksi sebagai berikut :</p>

a) Berangkat

- Biaya taksi dari Sibolga ke Medan (*at cost*)
- biaya taksi dari hotel/penginapan (Medan) ke Polonia (*lumpsum*)
- biaya taksi dari Bandara Sukarno-Hatta ke hotel/penginapan/kantor) tujuan Perjalanan dinas (*lumpsum*)

b) Kembali

- biaya taksi dari hotel/penginapan/kantor tujuan Perjalanan Dinas ke Bandara Sukarno-Hatta (*lumpsum*)
- biaya taksi dari Bandara Polonia ke hotel/penginapan (*lumpsum*)
- biaya taksi dari Medan ke Sibolga (*at cost*)

15. Satuan Uang Makan PNS

Uang makan diberikan kepada PNS yang dihitung berdasarkan jumlah hari masuk kerja, paling banyak 22 (dua puluh dua) hari dalam 1 (satu) bulan.

16. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Propinsi Sumatera Utara

Satuan biaya perjalanan dinas merupakan tarif satu kali perjalanan dari Sibolga menuju tempat tujuan dalam Propinsi Sumatera Utara. Seorang pejabat/PNS melakukan perjalanan dinas, maka perincian biaya yang dibayarkan secara lumpsum adalah sebagai berikut :

1. Walikota/Wakil Walikota :

- | | | |
|--------------------------------------------------|------|--------------|
| a. Biaya Hotel Rp 1.500.000,00/hari x 2 hari | = Rp | 3.000.000,00 |
| b. Uang harian Rp 300.000,00/hari x 3 hari | = Rp | 900.000,00 |
| c. Uang representasi Rp 200.000,00/hari x 3 hari | = Rp | 600.000,00 |
| Jumlah | = Rp | 4.500.000,00 |

2. Eselon II :

- | | | |
|--------------------------------------------------|------|--------------|
| a. Biaya Hotel Rp 500.000,00/hari x 2 hari | = Rp | 1.000.000,00 |
| b. Uang harian Rp 300.000,00/hari x 3 hari | = Rp | 900.000,00 |
| c. Uang representasi Rp 100.000,00/hari x 3 hari | = Rp | 300.000,00 |
| d. Uang transport (PP) 2 x Rp 150.000,00 | = Rp | 300.000,00 |
| Jumlah | = Rp | 2.500.000,00 |

3. Eselon III :

- | | | |
|--------------------------------------------|------|--------------|
| a. Biaya Hotel Rp 450.000,00/hari x 2 hari | = Rp | 900.000,00 |
| b. Uang harian Rp 300.000,00/hari x 3 hari | = Rp | 900.000,00 |
| c. Uang transport (PP) 2 x Rp 150.000,00 | = Rp | 300.000,00 |
| Jumlah | = Rp | 2.100.000,00 |

4. Eselon IV/Gol. IV non Eselon :

- | | | |
|--------------------------------------------|------|--------------|
| a. Biaya Hotel Rp 300.000,00/hari x 2 hari | = Rp | 600.000,00 |
| b. Uang harian Rp 300.000,00/hari x 3 hari | = Rp | 900.000,00 |
| c. Uang transport (PP) 2 x Rp 150.000,00 | = Rp | 300.000,00 |
| Jumlah | = Rp | 1.800.000,00 |

5. Golongan III :

- | | | |
|--------------------------------------------|------|--------------|
| a. Biaya Hotel Rp 250.000,00/hari x 2 hari | = Rp | 500.000,00 |
| b. Uang harian Rp 250.000,00/hari x 3 hari | = Rp | 750.000,00 |
| c. Uang transport (PP) 2 x Rp 125.000,00 | = Rp | 250.000,00 |
| Jumlah | = Rp | 1.500.000,00 |

6. Golongan II :

- | | | |
|--------------------------------------------|------|--------------|
| a. Biaya Hotel Rp 250.000,00/hari x 2 hari | = Rp | 500.000,00 |
| b. Uang harian Rp 200.000,00/hari x 3 hari | = Rp | 600.000,00 |
| c. Uang transport (PP) 2 x Rp 125.000,00 | = Rp | 250.000,00 |
| Jumlah | = Rp | 1.350.000,00 |

7. Golongan I :

a. Biaya Hotel Rp 200.000,00/hari x 2 hari	= Rp	400.000,00
b. Uang harian Rp 150.000,00/hari x 3 hari	= Rp	450.000,00
c. Uang transport (PP) 2 x Rp 100.000,00	= Rp	200.000,00
Jumlah = Rp		1.050.000,00


Catatan : 1. Uang harian terdiri dari uang makan dan uang saku.

2. Besaran biaya perjalanan dinas jabatan dalam Provinsi Sumatera Utara merupakan batas tertinggi dengan pembayaran secara *Lumpsum*.

3. Satuan biaya Diklat Pimpinan dan Diklat Prajabatan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara.

Pengertian istilah :

- a) OJ : Orang/Jam
- b) OH : Orang/Hari
- c) OB : Orang/Bulan
- d) OT : Orang/Tahun
- e) OP : Orang/Paket
- f) OK : Orang/Kegiatan


WALIKOTA SIBOLGA,
M. SYARFI HUTAURUK

Lampiran III : Peraturan Walikota Sibolga
Nomor : 900/23/2010
Tanggal : 22 Nopember 2010
Tentang : Standar Biaya Tahun 2011

KONTRAK KERJA

Nomor :

Tentang :

**PEMANFAATAN TENAGA HARIAN LEPAS (THL) SEBAGAI TENAGA BANTU
PETUGAS ADMINSTRASI/JAGA MALAM/PETUGAS KEBERSIHAN*)
DI LINGKUNGAN SKPD..... TAHUN 2011**

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun bertempat di Sibolga,
yang bertanda tangan di bawah ini :

1., NIP. selaku Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkedudukan di Jalan Sibolga, bertindak untuk dan atas nama Walikota Sibolga, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. selaku Tenaga Harian Lepas (THL), tenaga Administrasi/Petugas Jaga Malam/Petugas Kebersihan*), dengan keterangan :
 - a. Pendidikan :
 - b. Alamat :selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kontrak kerja yang mengikat dan berakibat hukum bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan jasa kegiatan Tenaga Bantu Petugas Administrasi/Petugas Jaga Malam/Petugas Kebersihan*) dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

Pasal 1

LINGKUP PEKERJAAN

- (1) **PIHAK KESATU** memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan jasa kegiatan Tenaga Bantu Petugas Administrasi/Petugas Jaga Malam/Petugas Kebersihan*) di lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib hadir/berada di lokasi/tempat tugas sesuai dengan jam kerja yang berlaku;
- (3) **PIHAK KEDUA** tidak dapat menuntut kepada **PIHAK KESATU** untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pasal 2

SUMBER DAN JUMLAH DANA

Sumber dana dan jasa kegiatan sebagai Petugas Administrasi/Petugas Jaga Malam/Petugas Kebersihan*) yang diterima PIHAK KEDUA :

- (1) Sumber jasa/honor sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas/Badan/Kantor Tahun anggaran 2011;
- (2) Jumlah jasa/honor yang diterima PIHAK KEDUA adalah sebesar Rp (.....) per bulan.

Pasal 3

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Kontrak kerja ini berlaku sejak ditanda tangannya kontrak kerja ini oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dan diperbaharui setiap awal tahun.

Pasal 4

PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran jasa/honor oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilaksanakan setelah PIHAK KEDUA telah melaksanakan tugas sebagai Petugas Administrasi/Petugas Jaga Malam/Petugas Kebersihan*);
- (2) Pembayaran jasa PIHAK KEDUA oleh PIHAK KESATU dibayarkan bulan berikutnya dengan berpedoman kepada rekapitulasi daftar hadir bulan sebelumnya yang diketahui oleh Sekretaris /Kasubbag Tata Usaha;
- (3) PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut pembayaran jasa kegiatan apabila yang bersangkutan mengundurkan diri sebelum kontrak berakhir.

Pasal 5

SANKSI

- (1) PIHAK KESATU dapat memutuskan hubungan kerja apabila PIHAK KEDUA tidak mematuhi ketentuan dalam kontrak kerja ini, dan PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut pesangon dan sejenisnya;
- (2) PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi apabila tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) kontrak kerja ini.

Pasal 6

PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kontrak kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Apabila tidak tercapai musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diselesaikan melalui peradilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga.

Pasal 7

FORCE MAJEURE

- (1) Jika timbul keadaan yang memaksa (*force majeure*), yaitu hal-hal yang diluar kekuasaan PIHAK KESATU sehingga tertundanya pembayaran jasa kegiatan Petugas Administrasi/Petugas Jaga Malam/Petugas Kebersihan*), maka PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut kepada PIHAK KESATU.
- (2) Keadaan yang memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu perubahan kebijakan moneter berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

LAIN-LAIN

- (1) Kontrak kerja ini tidak termasuk dalam ruang lingkup perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- (2) Segala lampiran yang melengkapi Kontrak Kerja ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 9

PENUTUP

Demikian kontrak kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing pihak memperoleh satu rangkap, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

Meterai Rp 6000

(Kepala SKPD)

(.....)


WALIKOTA SIBOLGA,

M. SYARFI HUTAURUK

*) coret yang tidak perlu.

PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DOKUMENTASI, PENGGANDAAN DAN PUBLIKASI
PERATURAN WALIKOTA DAN BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA

BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SIBOLGA
TAHUN ANGGARAN 2010